



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SAWITRI**, tempat lahir di Ngawi, tanggal 28 Oktober 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Apotik Hidup, RT 010/RT 003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Email: [vfitriana33@gmail.com](mailto:vfitriana33@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Anggun Puspita, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Citra Anggun Puspita, S.H. dan Partners" yang beralamat di Jl. Branjangan No. 24, RT.021, RW. 008, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 4 Februari 2025 dengan Nomor Register 35, Email: [citraanggunpuspita05@gmail.com](mailto:citraanggunpuspita05@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad pada tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Jl. Apotik Hidup Rt.010/Rw.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 28 Oktober 1977 dari pasangan sah suami istri IRO KASBI (Alm) dan SUYATI;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2013 Ayah Pemohon (IRO KASBI) meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3521-KM-06102016-0008 tertanggal 06 Oktober 2016;
4. Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 7206/KLD/1996 tertanggal 10 Juni 1996 tertulis SAWIT, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) Pemohon tertulis bernama SAWITRI sehingga terdapat perbedaan penulisan antara Akta Kelahiran dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditolak karena Pencatatan Perubahan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama bagi Pemohon yang bernama SAWIT sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 7206/KLD/1996 tertanggal 10 Juni 1996 dari nama SAWIT untuk diubah menjadi SAWITRI oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
7. Bahwa Perubahan Nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar sama dengan Data Kependudukan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) Pemohon, sehingga tidak menyulitkan Data Kependudukan Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apotik Hidup Rt.010/Rw.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang bernama SAWIT untuk diubah menjadi SAWITRI sehingga nama Pemohon dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran no. 7206/KLD/1996 tertanggal 10 Juni 1996 selengkapnya tertulis dan berbunyi SAWITRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat Perubahan Nama pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7206/KLD/1996 tertanggal 10 Juni 1996;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan bersama Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3577025010770004, tanggal 2 Juli 2018 atas nama Sawitri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022004076389, atas nama kepala keluarga Sugeng, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun pada tanggal 2 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7206/KLD/1996, atas nama Sawit, anak ke tiga dari perkawinan sah, Ayah : Iro Kasbi, Tani, Ds. Kasreman, Kec. Padas, Ibu : Suyati, Tani, Ds. Kasreman, Kec. Padas, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juni 1996, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM C) 35770255010770004 atas nama Sawitri, diterbitkan oleh Polres Madiun Kota, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3521-KM-06102016-0008 atas nama Iro Kasbi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, pada tanggal 6 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/51/IX/1996, tanggal 9 September 1996 dari Kartor Urusan Agama, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, atas nama Sugeng dengan Sawit, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan NOMOR : 470/20/401.302.4/2025, tanggal 4 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang menerangkan bahwa Sawitri yang tertera di Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM C) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Sawit yang tertera di Akta Kelahiran No.7206/KLD/1996 adalah orangnya sama/ orangnya 1 (satu), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan legalisir Register Pencatatan Nikah tanggal 9 September 1996 Kartor Urusan Agama, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, atas nama Sugeng dengan Sawit, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kasreman 02, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atas nama Sawit No. 04 OA oa 0377912, tanggal 13 Juni 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kasreman 02, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-8 sesuai dengan legalisir Register Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Eko Budi Siswanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Apotik Hidup Rt.010/Rw.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, bersama dengan suami dan 2 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon lahir di Ngawi, 10 Oktober 1977, saksi mengetahuinya saat pengumpulan KTP untuk Pemilu 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Sugeng;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak bernama Vebie Vitriani Indah Cahyani dan Vebie Vitriana Indah Cahyani;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Iro Kasbi dan Ibu Pemohon bernama Suyati;
- Bahwa Ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa di lingkungan RT Pemohon dikenal sebagai Sawitri;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nama Sawit yang berbeda dengan dokumen Pemohon yang lain yaitu KK, KTP dan SIM pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama dari dokumen pemohon karena Pemohon pernah memberitahu ketika Saksi bekerja sebagai tukang batu di rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk tertib administrasi agar dokumen yang dimiliki Pemohon memiliki nama yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Parmun, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga, Pemohon merupakan adik dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Apotik Hidup Rt.010/Rw.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, bersama dengan suami dan 2 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon lahir di Ngawi, 10 Oktober 1977;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Sugeng;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak bernama Vebie Vitriani Indah Cahyani dan Vebie Vitriana Indah Cahyani;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Iro Kasbi dan Ibu Pemohon bernama Suyati;
- Bahwa Ayah pemohon sudah meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Sawitri;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nama Sawit yang berbeda dengan dokumen Pemohon yang lain yaitu KK, KTP dan SIM pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama dari dokumen pemohon karena Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah untuk tertib administrasi agar dokumen yang dimiliki Pemohon memiliki nama yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan memberikan keterangan tambahan bahwa tujuan permohonan Pemohon mengubah nama Sawit menjadi Sawitri adalah untuk mendapatkan keberuntungan, karena nama Sawitri adalah nama pemberian dari guru Pemohon ketika menjalankan pendidikan jenjang sekolah dasar;

Menimbang bahwa dalam persidangan pemohon juga menyatakan perbedaan Identitas antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi adalah karena kesalahan dari Pemohon yang memberikan data yang tidak benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kota Madiun guna merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7206/KLD/1996 tertanggal 10 Juni 1996 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Ngawi yang semula tertulis Sawit dirubah menjadi Sawitri;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 sesuai dengan legalisir Register Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 5 Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Eko Budi Siswanto dan Parmun, Keduanya telah bersaksi dibawah sumpah berdasarkan agamanya di depan persidangan dan telah cakap dijadikan sebagai saksi sehingga berdasarkan Pasal 1911 Juncto 1912 KUHPdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Surat Izin Mengemudi (*vide* bukti P-4), Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Ngegong (*vide* bukti P-7) serta didukung keterangan Saksi Eko Budi Siswanto dan Saksi Parmun, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Apotik Hidup Rt.010/Rw.003, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7206-LU-1996 tertanggal 10 Juni 1996 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Ngawi yang semula tertulis Sawit diubah menjadi Sawitri dengan tujuan untuk menyamakan dengan data pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) Pemohon, sehingga tidak menyulitkan Data Kependudukan Pemohon dikemudian hari, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan,

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ganti nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting kependudukan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan telah pula diuraikan dalam Posita Permohonannya, perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin mengubah nama Sawit dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3) Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Juni 1996 diubah menyesuaikan dengan nama Sawitri sebagaimana yang termuat dalam data baru Pemohon yakni dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2018 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2018 (*vide* bukti P-2), serta Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan Tahun 2024 (*vide* bukti P-4), dengan tujuan tidak menyulitkan Data Kependudukan Pemohon dikemudian hari;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan pemohon terdapat berbagai macam ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain diantaranya Terkait dengan nama, yakni nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), Akta Nikah (*vide* Bukti P-6), Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi (*vide* Bukti P-8) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-9) adalah SAWIT, sedangkan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* Bukti P-1), Kartu Keluarga (*Vide* Bukti P-2) dan Surat Izin Mengemudi/SIM (*vide* Bukti P-4) adalah SAWITRI;

Menimbang bahwa Tanggal lahir Pemohon tertulis 28 Oktober 1977 dalam dokumen Akta Kelahiran, Akta Nikah, Register Pencatatan Nikah KUA Padas dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-3, P-6, P-8, P-9) sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK), kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-4), tanggal lahir Pemohon tertulis 10 Oktober 1977;

Menimbang bahwa nama ayah kandung pemohon tertulis sebagai Iro Kasbi dalam Akta Kelahiran, Akta Nikah, Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Akta Kematian ayah Pemohon (*vide* bukti P-3, P-5, P-6 dan P-8), dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon Tertulis Kasbi (*vide* bukti P-9) sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) nama Ayah Pemohon tertulis sebagai Robi (*vide* Bukti P-2);

Menimbang bahwa tempat kelahiran Pemohon tertulis Ngawi pada dokumen Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), Akta Nikah (*vide* Bukti P-6), Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi (*vide* Bukti P-8), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-9) dan Surat Keterangan Kelurahan Ngegong (*vide* Bukti P-7), sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* Bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* Bukti P-2), dan Surat Izin Mengemudi/SIM (*vide* Bukti P-4) tertulis Madiun;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat perbedaan yakni nama Sawit lahir di Ngawi pada tanggal 28 Oktober 1977 pada Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), Akta Nikah (*vide* Bukti P-6), Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi (*vide* Bukti P-8) yang diterbitkan pada tahun 1996 dan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-9) yang diterbitkan pada tahun 1991, yang mana bukti surat

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbitnya lebih lama sedangkan nama Sawitri lahir di Madiun pada tanggal 10 Oktober 1977 terdapat pada bukti surat kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), yang diterbitkan pada tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Pemohon menerangkan bahwa tujuan lain dari perubahan nama pemohon adalah untuk mendapatkan keberuntungan karena nama Sawitri adalah pemberian dari guru sekolah dasar Pemohon, dan setelah Hakim meneliti nama Sawitri sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-9) diterbitkan pada tahun 1991 sedangkan nama Sawitri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), yang diterbitkan pada tahun 2018, sehingga apabila benar nama Sawitri pemberian guru sekolah dasar Pemohon seharusnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (*vide* bukti P-9) nama Pemohon sudah Sawitri;

Menimbang bahwa dalam persidangan, para saksi menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Sawit pada akta Kelahirannya menjadi Sawitri sebagaimana pada kartu tanda Penduduk (KTP) dan Pemohon mengakui dipersidangan bahwa perbedaan Identitas antara Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) dengan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) adalah karena kesalahan dari Pemohon yang memberikan data yang tidak benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa terbitnya Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) haruslah didasarkan kepada data yang benar yakni Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) yang terbitnya lebih lama dan oleh karena Pemohon memberikan data kependudukan yang tidak benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terjadi perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) dengan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR ditegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di depan Hakim merupakan bukti sempurna, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terbitnya data kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (*vide* bukti P-2) atas nama Sawitri lahir di Madiun tanggal 10 Oktober 1977 karena Pemohon memberikan data yang tidak benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pada pokoknya Pemohon berkeinginan merubah namanya yakni dari Sawit pada Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3) menjadi Sawitri sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) dan Surat Izin Mengemudi (*Vide* bukti P-4), sehingga Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah namanya dari Sawit pada Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3) menjadi Sawitri sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) dan Surat Izin Mengemudi (*vide* bukti P-4) yang berdasarkan data yang tidak benar yang diberikan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Permohon ditolak dan permohonan merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Diana Ratna Santi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Diana Ratna Santi, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)